

PENETAPAN SOP PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN BARANG MILIK NEGARA – LUWU UTARA 2026

Kpt SEKRETARIS KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 54 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

ABSTRAK: - Untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa serta pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara Tahun 2026.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020; Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PMK Nomor 83/PMK.06/2016; PMK Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 165/PMK.06/2021; PMK Nomor 181/PMK.06/2016; serta Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017.
- Dalam Keputusan ini menetapkan SOP Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara Tahun 2026 yang meliputi SOP Pengelolaan Barang Milik Negara dan SOP Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai SOP rutin.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 Februari 2026.
Lamp.: 1 hlm.